



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jln. Raya Tubaki - Betun

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 51/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALAKA**

Menimbang
:

- a. Bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk Kelompok kerja Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020 yang berkualitas yang sifatnya koordinatif;
- b. bahwa mereka-mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim kerja Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
11. 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
12. 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
13 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Republik
: Indonesia Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Surat penunjukan kembali pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019 Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2020

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun 2020 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :

1. Membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP) dan bukti - bukti pengeluaran yang sah ;
2. Menyampaikan LPJ Bendahara/LPAK ke KPU Provinsi (Model Keuangan 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06 dan LPJ Bendahara).
3. Menyampaikan LPJ bendahara dalam aplikasi SIMONIKA;
4. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait lainnya.

KETIGA : Tim kerja setelah melaksanakan tugas dapat melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 (Bagian Anggaran 076);

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) bulan terhitung bulan Desember 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum


SEKRETARIS
JOHANNES BERGHMANS SERAN

Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 02 Juni 2020

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

TEMBUSAN :

1. Sekretaris KPU Prov. NTT di Kupang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : **51/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/VI/2020**

TANGGAL : 02 Juni 2020

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim	Golongan/ Ruang	Besar Honor/ Bulan (Rp)
1	2	4	5	6
1.	Yustinus Robert Klau, S. Pt Nip. 19690414 200903 1 003	Pengarah	IV/b	Rp500.000
2.	Albert Pieter Djapaole, SE / 19821215 200902 1 002	Penanggungjawab	III/ c	Rp450.000
3.	Marlinda Kolo, A.Md 19710302 200501 2 009	Ketua	III/ b	Rp400.000
4.	Dominggus V. Bere, A. Md	Wakil Ketua	-	Rp350.000
5.	Raynela Hoar, SE	Sekretaris	-	Rp350.000
6.	Gustirande Seran	Anggota	-	Rp300.000
7.	Albertina P. Dos Reis, S. Ip	Anggota	-	Rp300.000
8.	Thomas Soares	Anggota	-	Rp300.000

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum

JOHANNES BERGHMANS SERAN